

IV.	SEKTOR TRANSPORTASI
1.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
2.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum
3.	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum
4.	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
5.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus
6.	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus
7.	Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus

8.	Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api, Kelas Jalur Kereta Api, Kelas Stasiun Kereta Api, dan/atau Fasilitas Operasi Kereta Api; dan/atau Menambah Jumlah Rangkaian Kereta Api Khusus)
9.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)
10.	Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/ Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
11.	Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/ Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
12.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat (Risiko Menengah Rendah)
13.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Risiko Menengah Rendah)
14.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Depo Peti Kemas (Risiko Menengah Rendah)
15.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang <i>Tally</i> Mandiri (Risiko Menengah Rendah)
16.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)
17.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut (Risiko Menengah Rendah)
18.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan; 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transprotasi; 3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally</i> mandiri; 5. Angkutan perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Risiko Menengah Rendah)
19.	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/ Cabang; 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transprotasi; 3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally</i> mandiri; 5. Angkutan perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Risiko Rendah)
20.	Serifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (<i>Linear</i>) (Risiko Menengah Tinggi)

21.	Serifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi)
22.	Serifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Deviasi (Risiko Menengah Tinggi)
23.	Serifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Substitusi (Risiko Menengah Tinggi)
24.	Serifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)
25.	Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)
26.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)
27.	Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (<i>general cargo/ multipurpose</i>) menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi)
28.	Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (<i>general cargo/ multipurpose</i>) menjadi Untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan, dan Roro (Risiko Menengah Tinggi)
29.	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)
30.	Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi)
31.	Izin Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi)
32.	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/ Kerja Reklamasi/ Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)
33.	Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
34.	Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
35.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
36.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Rendah)
37.	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus / TUKS (Risiko Menengah Tinggi)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA (NON KBLI)

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		Petugas Front Office	Petugas Back Office	Kasi Pelayanan Perizinan	Petugas Teknis OPD	KABID Perizinan	Kepala Dinas	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima permohonan dan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen (Cek list)							Permohonan, Dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen	15 Menit	Permohonan, dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen diterima	
2.	Memverifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen							Permohonan, dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen diterima	30 Menit	Permohonan, persyaratan dan pemenuhan komitmen terverifikasi dan tervalidasi	
3.	Berkas tidak lengkap dan tidak benar diberikan ke pemohon apabila sudah lengkap dan benar, melakukan koordinasi dgn Petugas lapangan							Permohonan, persyaratan dan pemenuhan komitmen terverifikasi dan tervalidasi	30 Menit	Permohonan, persyaratan dan pemenuhan komitmen terverifikasi lengkap dan benar	
4.	Melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap persyaratan dan pemenuhan komitmen permohonan izin							Kelengkapan persyaratan dan komitmen serta Rekomendasi hasil cek fisik lapangan yg terverifikasi	15 Menit	Kelengkapan persyaratan dan komitmen serta Rekomendasi hasil cek fisik lapangan yg terverifikasi	
5.	Melakukan Notifikasi terhadap persyaratan dan pemenuhan komitmen permohonan izin, sekaligus memaraf dokument izin							Kelengkapan persyaratan dan komitmen serta Rekomendasi hasil cek fisik lapangan yg terverifikasi	15 Menit	Kelengkapan persyaratan dan komitmen serta Rekomendasi hasil cek fisik lapangan yg terverifikasi	
6.	Penandatanganan Perizinan Berusaha Secara Elektronik							Kelengkapan persyaratan dan komitmen serta Rekomendasi hasil cek fisik lapangan yg terverifikasi	15 Menit	Dokumen Izin yang dinyatakan aktif karena telah memenuhi semua persyaratan dan komitmen.	
7.	Registrasi penyerahan dan penyerahan hasil izin kepada pemohon							Dokumen Izin yang dinyatakan aktif karena telah memenuhi semua persyaratan dan komitmen. Serta penandatanganan Tanda Terima izin	5 Menit	Dokumen Izin	

Keterangan :

-  Terminal (Awal dan Akhir)
-  Proses (oleh Petugas Back Office)
-  Pengambilan Keputusan
-  Proses (oleh Kasi Pelayanan Perizinan)
-  Proses (oleh Petugas Teknis OPD)
-  Proses (oleh Kabid Perizinan)
-  Proses (oleh Kepala Dinas PHPTSP)

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL